

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(DEPARTEMEN PERTAHANAN, DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN
NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI
PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri
Hari, Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2010
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.
1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Menteri Luar Negeri mengenai Sikap dan
Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri
dalam Merespon Insiden Tanjung Berakit
Hadir : 41 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI sependapat dengan Pemerintah bahwa insiden yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Pelanggaran semacam ini tidak dapat

dibiarkan terjadi di masa yang akan datang, dan oleh karena itu Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengutamakan kepentingan nasional RI secara keseluruhan dan ketentuan-ketentuan hukum internasional, untuk mencegah terulangnya insiden tersebut.

2. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri sepakat bahwa insiden Tanjung Berakit terjadi di dalam wilayah perairan teritorial NKRI. Terkait dengan insiden tersebut, telah terjadi 3 (tiga) pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran di wilayah perairan RI oleh nelayan-nelayan Malaysia
 - b. Pelanggaran di wilayah perairan RI oleh *Marine Police Diraja Malaysia*
 - c. Pelanggaran oleh pihak Malaysia dengan adanya penangkapan terhadap 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Patroli *Marine Police Diraja Malaysia*, serta adanya indikasi kemungkinan tindak kekerasan.
3. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa perundingan penetapan batas wilayah laut antara RI-Malaysia di sejumlah segmen merupakan prioritas nasional dan mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI berpendapat bahwa perundingan RI-Malaysia yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 di Kota Kinabalu harus digunakan untuk menyampaikan posisi RI tersebut.
4. Komisi I DPR RI menghargai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan masalah penangkapan 3 (tiga) petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, Komisi I DPR RI menengarai bahwa waktu pembebasan 7 (tujuh) nelayan Malaysia oleh Pihak Indonesia (KKP) dapat menimbulkan kesan kepada publik bahwa telah terjadi pertukaran.
5. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah bersikap tegas kepada Malaysia, agar pelanggaran-pelanggaran, sikap-sikap, dan kebijakan-kebijakan Malaysia yang melecehkan RI tidak terulang kembali. Hal ini bukan hanya dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga demi menjaga harkat dan martabat bangsa serta negara Indonesia.

6. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk menyampaikan tuntutan permohonan maaf dari pihak Malaysia kepada Indonesia terkait dengan 3 (tiga) pelanggaran sebagaimana tercantum dalam butir 2 di atas, agar terjalin hubungan yang setara dan saling menghormati antar kedua negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.47 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2010

KETUA RAPAT,

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI.

A-73